



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novly Emilson Berlianus Mangewa, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Wale Pineleng Blok B1 No 9 Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 03 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 90/05/2003;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu:
 - Anak 1, lahir pada tanggal 3 Oktober 2001;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, lahir pada tanggal 25 Februari 2004;
 - Anak 3, lahir pada tanggal 22 Juli 2008;
 - Anak 4, lahir pada tanggal 30 Juni 2010;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan November tahun 2012 sering dan selalu cekcok terus menerus sehingga tidak lagi harmonis, dan sejak saat itu sudah pisah ranjang dan tergugat turun dari rumah kemudian memilih tinggal di manado.
4. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 (delapan) tahun hingga saat ini.
5. Bahwa untuk masa depan dan pendidikan anak penggugat dan tergugat akan menjadi tanggungan penggugat sampai dewasa dan mandiri
6. Sudah pernah dilakukan upaya mediasi oleh kedua orangtua dari pada penggugat dan tergugat juga para tokoh agama agar supaya penggugat dan tergugat bisa damai (rujuk kembali) namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 03 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 90/05/2003 putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama:
 - Anak 1, lahir pada tanggal 3 Oktober 2001;
 - Anak 2, lahir pada tanggal 25 Februari 2004;
 - Anak 3, lahir pada tanggal 22 Juli 2008;
 - Anak 4, lahir pada tanggal 30 Juni 2010;

dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat sampai dewasa dan mandiri.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;
6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan dan belum waktunya diperiksa dan diadili sebab:

1. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara belum mempunyai izin dari Pejabat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:5/84 untuk bercerai;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara harus memenuhi syarat-syarat Peraturan Pemerintah Nomor 10/83 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45/90 tanggal 6 September 1990;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Manado, Nomor:264/Pdt.G/2018/PN.Mnd yang keputusannya menolak gugatan Penggugat;

Atas alasan-alasan tersebut di atas mohon eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan membatalkan ataupun menangguhkan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi Tergugat adalah merupakan bagian jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagai gugatan tanpa dasar/alasan yang benar terhadap hal-hal yang tidak diakui secara tegas karena penuh kebohongan, rekayasa, kebencian, arogan, sehingga ditolak dan disangkal kebenarannya karena Penggugat tidak terpuji meninggalkan Tergugat dengan menanggung beban penderitaan dalam keluarga, dan sebagai istri tetap setia terus atas perilaku Penggugat yang menganggap rendah (meremehkan) Tergugat sebagai istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 3 Desember 2003 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:90/05/2003;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar dikaruniai 4 orang anak, terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki masing-masing bernama:
 - Anak 1 di Motoling pada tanggal 3 Oktober 2001;
 - Anak 2 di Motoling pada tanggal 25 Februari 2004;
 - Anak 3 lahir di Motoling pada tanggal 25 Juli 2008;
 - Anak 4 lahir di Motoling pada tanggal 30 Juni 2010;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun damai, harmonis, cecok;
5. Bahwa rumah tangga rukun damai karena kebahagiaan yang diberkati Tuhan dengan 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara setelah Penggugat dan Tergugat menjadi keluarga/rumah tangga yang tentunya Penggugat harus memahami akan peran dari Tergugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat turun dari rumah dan tinggal di Manado, justru sebaliknya yang turun dari rumah adalah Penggugat yang seingat Tergugat pada sekitar 26 Januari 2013 tanpa alasan, akan tetapi Tergugat tetap bersabar, tekun, setia kepada Penggugat sebagai suami. Bahkan Tergugat tetap tunduk dan patuh memenuhi kewajiban sebagai istri walaupun Penggugat memperlakukan Tergugat dengan arogan, angkuh. Tergugat tetap bersabar menghormati Penggugat sebagai suami sebagaimana janji dan pengakuan Tergugat kepada Tuhan dalam pemberkatan nikah yang kudus;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat terhadap Tergugat akhirnya Tergugat mengalami sakit berat menanggung beban yang sangat berat. Tuhan telah mendengar doa Tergugat akan biaya di rumah sakit serta kebutuhan ke 4 (empat) anak dapat teratasi. "Dimanakah hati Nurani Penggugat?";
9. Bahwa sekali lagi tidak benar Tergugat turun dari rumah dan berdomisili di Manado.
Bahwa yang benar adalah setelah Tergugat sembuh maka Tergugat atas motivasi dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan ke 4 anak maka Tergugat diminta untuk melayani orang sakit yang notabene keluarga sendiri yang tinggal di Manado dengan memperhitungkan biaya kerja untuk kebutuhan ke 4 anak (biaya pendidikan);
10. Bahwa Penggugat memutarbalikkan fakta yang terjadi di rumah tangga dan menyudutkan Tergugat yang dengan susah payah melahirkan ke 4 anak adalah suatu kebohongan dan kebencian baik terhadap Tuhan maupun Pengadilan/Persidangan yang terhormat;
11. Bahwa adalah tidak adil dan tidak benar Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan tanggung jawab terhadap ke 4 anak hanyalah untuk kepentingan semata Penggugat tapi tanggung jawab tentang biaya hidup Tergugat bersama dengan anak-anak yang harus menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat untuk masa depan Tergugat, yang diatur dalam Undang-undang dan ingin mengelabui Pengadilan agar maksud dari pada gugatan Penggugat diterima;

Berdasarkan segala hal tersebut yang telah disampaikan di atas Tergugat memohon dengan setulus-tulusnya agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang dan Hakim Persidangan yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
- Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2012 sering dan selalu cekcok terus menerus sehingga tidak lagi harmonis, dan sekitar 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini, menurut Penggugat disebabkan oleh Tergugat turun dari rumah kemudian memilih tinggal di Manado sehingga Penggugat mohon perceraian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban yang berkaitan dengan pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan dan belum waktunya diperiksa dan diadili sebab:

1. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara belum mempunyai izin dari Pejabat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:5/84 untuk bercerai;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara harus memenuhi syarat-syarat Peraturan Pemerintah Nomor 10/83 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45/90 tanggal 6 September 1990;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Manado, Nomor:264/Pdt.G/2018/PN.Mnd yang keputusannya menolak gugatan Penggugat;

Atas alasan-alasan tersebut di atas mohon eksepsi Tergugat dikabulkan dan menyatakan membatalkan ataupun menanggukhan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penggugat angka 1 (satu) tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, ternyata Penggugat berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin atasan terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-11 berupa Surat Persetujuan Pisah, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Surat Persetujuan Pisah tersebut bukanlah merupakan izin dari Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu terhadap bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya izin perceraian, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Penggugat belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan perceraian yang merupakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat selebihnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka berkonsekuensi kepada gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Erick Ignatius Christoffel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Erick Ignatius Christoffel,

S.H.

TTD

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN.Amr.



TTD

Michael Christian Nangin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp240.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp356.000,00;</u>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)